

**IMPLIKASI PARADIGMA BARU PENDIDIKAN  
TERHADAP MODEL PERENCANAAN PENDIDIKAN  
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN/KOTA**

**Oleh :**

**Lamhot Basani Sihombing**

*Abstrak*

Era reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam pendidikan, salah satunya adalah terjadinya perubahan arah paradigma pendidikan, termasuk dalam hal sistem perencanaan pendidikan di daerah. Dengan terjadinya perubahan paradigma baru pendidikan, maka sistem perencanaan pendidikan dalam iklim pemerintahan yang sentralistik, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perencanaan pendidikan pada era otonomi daerah, sehingga diperlukan paradigma baru perencanaan pendidikan. Paradigma baru perencanaan pendidikan akan berimplikasi pada proses perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam era otonomi daerah, sistem perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota adalah bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, yaitu mendasarkan pada perencanaan partisipatif, di mana perencanaan dibuat dengan memperhatikan dinamika, prakarsa dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karenanya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan, termasuk dalam perencanaan pendidikan di daerah Kabupaten/Kota, diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat Kota, serta forum Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota, pertama-tama perlu dilakukan analisis lingkungan strategis, untuk mengetahui lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan kabupaten/kota. Selain itu, berbagai perubahan lingkungan strategis harus diakomodasi dan diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis tersebut.

Kata kunci: *otonomi, desentralisasi, paradigma baru pendidikan, perencanaan partisipatif, kebijakan pendidikan, model pembangunan sistem pendidikan yang terintegrasi*

**PENDAHULUAN**

Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai kehidupan termasuk kehidupan pendidikan. Salah satu perubahan mendasar adalah manajemen Negara, yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah.

Secara resmi, perubahan manajemen ini telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pedoman pelaksanaannya pun telah dibuat melalui Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Konsekuensi logis dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan *harus disesuaikan* dengan jiwa dan semangat otonomi.

Penyesuaian dengan jiwa dan semangat otonomi itu, antara lain terwujud dalam bentuk *perubahan arah paradigma pendidikan*, dari paradigma lama ke paradigma baru, yang tentu juga berdampak pada paradigma perencanaan pendidikannya. Secara ideal, paradigma baru pendidikan tersebut mestinya *mewarnai kebijakan pendidikan* baik kebijakan pendidikan yang bersifat *substantif* maupun *implementatif*. Seperti yang dinyatakan oleh Azyumardi Azra (2002: xii) bahwa dengan era otonomi daerah :

*”lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, pesantren, universitas (perguruan tinggi), dan lainnya – yang terintegrasi dalam pendidikan nasional- haruslah melakukan reorientasi, rekonstruksi kritis, restrukturisasi, dan reposisi, serta berusaha untuk menerapkan paradigma baru pendidikan nasional”. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap kemajuan pendidikan di daerah dan di tingkat satuan pendidikan”*

Agar dampak positif dapat benar-benar terwujud, kemampuan perencanaan pendidikan yang baik di daerah sangatlah diperlukan. Dengan kemampuan perencanaan pendidikan yang baik diharapkan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang serius. Fiske (1996) menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman berbagai negara sedang berkembang yang menerapkan otonomi di bidang pendidikan, otonomi berpotensi memunculkan masalah: perbenturan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menurunnya mutu pendidikan, inefisiensi dalam pengelolaan pendidikan, ketimpangan dalam pemerataan pendidikan, terbatasnya gerak dan ruang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta berkurangnya tuntutan akuntabilitas pendidikan oleh pemerintah serta meningkatnya akuntabilitas pendidikan oleh masyarakat.

Selain itu, dengan perencanaan yang baik, konon, merupakan separoh dari kesuksesan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang telah diotonomikan di daerah. Sayangnya, kata Abdul Madjid dalam tulisannya *”Pendidikan Tanpa Planning”* (Kedaulatan Rakyat, 2006), bahwa rendahnya mutu pendidikan kita

disebabkan oleh belum komprehensifnya pendekatan perencanaan yang digunakan. Perencanaan pendidikan, katanya, hanya dijadikan *faktor pelengkap* atau dokumen ”*tanpa makna*” sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Dapat juga terjadi, seperti dinyatakan H. Noeng Muhadjir (2003:89), bahwa ”pembuatan implementasi kebijakan berupa perencanaan, mungkin saja dilakukan oleh para eksekutif *tanpa penelitian lebih dahulu*. Kemungkinan resikonya beragam, misalnya membuat kesalahan yang sama dengan eksekutif terdahulu, tidak realistis, tidak menjawab masalah yang dihadapi masyarakat, sampai ke dugaan manipulatif-koruptif”.

Era otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya pergeseran *arah paradigma pendidikan*, dari paradigma lama ke paradigma baru, meliputi berbagai aspek mendasar yang saling berkaitan, yaitu (1) dari sentralistik menjadi desentralistik, (2) dari kebijakan yang *top down ke* kebijakan yang *bottom up*, (3) dari orientasi pengembangan *parsial* menjadi orientasi pengembangan *holistik*, (4) dari peran pemerintah sangat dominan ke meningkatnya peranserta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif, serta (5) dari lemahnya peran institusi *non* sekolah

ke pemberdayaan institusi masyarakat, baik keluarga, LSM, pesantren, maupun dunia usaha (Fasli Jalal, 2001: 5).

Agak berbeda dengan hal tersebut, dalam buku Depdiknas (2002:10) tentang *Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota*, selain perubahan paradigma dari ”*sentralistik ke desentralistik*” dan orientasi pendekatan ”*dari atas ke bawah*” (*top down approach*) ke pendekatan ”*dari bawah ke atas*” (*bottom up approach*) sebagaimana yang sudah disebut dalam buku Fasli Jalal, juga disebutkan tiga paradigma baru pendidikan lainnya, yaitu dari ”*birokrasi berlebihan*” ke ”*debirokratisasi*”, dari ”Manajemen Tertutup” (*Closed Management*) ke ”Manajemen Terbuka” (*Open Management*), dan pengembangan pendidikan, termasuk biayanya, ”*terbesar menjadi tanggung jawab pemerintah*” berubah ke ”*sebagian besar menjadi tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders)*”.

Dengan terjadinya perubahan paradigma baru pendidikan, maka sistem perencanaan pendidikan dalam iklim pemerintahan yang sentralistik, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perencanaan pendidikan pada era otonomi daerah, sehingga diperlukan

paradigma baru perencanaan pendidikan. Menurut Mulyani A. Nurhadi (2001:2), perubahan paradigma dalam sistem perencanaan pendidikan di daerah setidak-tidaknya akan menyentuh lima aspek, yaitu *sifat, pendekatan, kewenangan pengambilan keputusan, produk serta pola perencanaan anggaran.*

Dari segi *sifat perencanaan pendidikan*, maka perencanaan pendidikan pada tingkat daerah sebagai kegiatan awal dari proses pengelolaan pendidikan termasuk kegiatan yang *wajib* dilaksanakan oleh daerah. Sementara itu, Pemerintah Pusat berkewajiban merumuskan kebijakan tentang perencanaan nasional, yang dalam pelaksanaannya telah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang RI No.25 tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional*. Pada tingkat Departemen, *Propenas* ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen *Rencana Strategis (Renstra)* yang memuat strategi umum untuk mencapai tujuan program pembangunan di bidang masing-masing dan dituangkan dalam Keputusan Menteri. Berdasarkan *Renstra* itu, Pemerintah Pusat menyusun Program pembangunan tahunan yang disingkat *Propeta* yang dituangkan dalam Keputusan Menteri, sesuai dengan

lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Selain itu, pada era otonomi daerah diharapkan akan lebih tumbuh kreativitas dan prakarsa, serta mendorong peran serta masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Ini berarti bahwa dalam membangun pendidikan di daerah Kabupaten/Kota *perlu dilandasi dengan perencanaan pendidikan tingkat daerah yang baik dan distinktif*, tidak hanya bertumpu kepada perencanaan nasional yang makro, tetapi juga dapat *mempertimbangkan keunikan, kemampuan, dan budaya daerah masing-masing* sehingga mampu menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Perencanaan program pendidikan di daerah bukan lagi merupakan *bagian atau fotokopi* dari perencanaan program tingkat nasional maupun propinsi, tetapi merupakan perencanaan pendidikan yang unik dan mandiri sehingga beragam, walaupun disusun atas dasar rambu-rambu kebijakan perencanaan nasional.

Dari segi *pendekatan perencanaan pendidikan*, era otonomi telah merubah paradigma dalam pendekatan perencanaan pendidikan di daerah dari pendekatan *diskrit sektoral* menjadi *integrated dengan sektor lainnya* di daerah. Sebelum otonomi,

sistem alokasi anggaran pendidikan di daerah diperoleh dari APBN pusat secara sektoral pada sektor pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun setelah otonomi diperoleh dari APBD yang berasal dari berbagai sumber sebagai bagian dari dana Daerah untuk seluruh sektor yang menjadi tanggung jawab daerah. Sumber-sumber itu meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana dekonsentrasi, dana perbantuan, pendapatan asli daerah, dan bantuan masyarakat. Dengan demikian, telah terjadi perubahan sumber anggaran yang semula bersifat *tunggal-hierarkhi-sektoral* sekarang menjadi *jamak-fungsional-regional*, tetapi dalam persaingan antar sektor.

Dari *segi kewenangan pengambilan keputusan*, sistem perencanaan pendidikan yang sentralistik telah menutup kewenangan Daerah dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan baik pada tataran kebijakan, skala prioritas, jenis program, jenis kegiatan, bahkan dalam hal rincian alokasi anggaran. Namun, dalam era otonomi Daerah *dapat dan harus menetapkan kebijakan, program, skala prioritas, jenis kegiatan sampai dengan alokasi anggarannya* sesuai dengan kemampuan Daerah, sepanjang tidak

bertentangan dengan kebijakan nasional yang antara lain dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan.

Sementara *dari segi produk perencanaan pendidikan*, pada era desentralisasi produk perencanaan pendidikan diharapkan merupakan *bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Daerah secara lintas sektoral*. Oleh karena itu, produk perencanaan pendidikan yang dihasilkan harus *mencakup seluruh komponen* perencanaan pendidikan yang meliputi: kebijakan, rencana strategis, skala prioritas, program, sasaran dan kegiatan, serta alokasi anggarannya dalam konteks perencanaan pembangunan Daerah secara terpadu. Semua komponen itu perlu dikembangkan secara spesifik sesuai dengan kemampuan dan karakteristik Daerah, sejauh tidak bertentangan dengan kebijakan umum, prioritas nasional, dan program-program strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dampak dari pergeseran paradigma dari keempat aspek tersebut di atas juga membawa dampak pada perubahan pola perencanaan anggarannya. Pola perencanaan anggaran menggunakan pendekatan *integratif*, sehingga pola dalam merencanakan

anggaran selain mengacu pada sifat prosedural juga menggunakan prinsip efisiensi dengan berorientasi *outcomes* karena tingkat keberhasilan pendidikan dikontraskan dengan tingkat keberhasilan sektor lain. Pola manajemen anggaran yang tepat adalah *manajemen strategik anggaran* yang lebih berorientasi kepada pencapaian program dan upaya pengembangan.


## PEMBAHASAN

### **Hubungan antar perencanaan pembangunan di daerah dengan dokumen perencanaan lainnya**

Paradigma baru perencanaan pendidikan di atas, tentu saja berimplikasi pada proses perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam era otonomi daerah, Sistem Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota (SPPK) adalah *bagian integral* dari sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan amanah UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terjadi perubahan paradigma perencanaan pembangunan daerah, yaitu mendasarkan

pada *perencanaan partisipatif*, di mana perencanaan dibuat dengan memperhatikan dinamika, prakarsa dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karenanya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan tersebut diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat Kota, serta forum Satuan Kerja Perangkat Daerah. Setiap perencanaan pembangunan daerah selanjutnya harus ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk periode satu tahun.

Saling kait antar hierarki perencanaan pembangunan daerah, dengan dokumen perencanaan lainnya sampai tersusunnya RAPBD adalah sebagai berikut.



**Gambar 1. Hubungan Antara Perencanaan Pembangunan di Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya.**

Dari bagan di atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap memperhatikan RKP dan RKPD Provinsi. RKPD itu sendiri merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, merupakan penjabaran RPJMD Kab/Kota. RKPD disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD serta aspirasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi, Musrenbang

kelurahan dan kecamatan, dan forum SKPD.


Dengan demikian, SPPK sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah dan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota mesti menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan pendidikan kabupaten/kota dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pendidikan kabupaten/kota dan masyarakat (diwakili oleh Dewan Pendidikan).

RPPK (Rancangan Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota) Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan pendidikan kabupaten/kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun; RPPK Jangka Menengah (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan pendidikan kabupaten/kota untuk periode 5 (lima)

tahun. Sedangkan RPPK Tahunan adalah dokumen perencanaan pendidikan kabupaten/kota untuk periode 1 (satu) tahun.

### Model Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota

Dalam upaya perumusan dokumen-dokumen perencanaan pendidikan tersebut, Slamet P.H. (2005), mengemukakan sebuah model proses perencanaan pendidikan Kabupaten/ Kota sebagai berikut.




**Gambar 2. Proses Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota**

Model proses perencanaan pendidikan di atas sekaligus memberi gambaran mengenai tahap-tahap perencanaan pendidikan kabupaten/kota. Secara singkat, penjelasannya adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan *analisis lingkungan strategis*. Lingkungan strategis adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan kabupaten/kota, misalnya: Propeda, Renstrada, Repetada, peraturan perundangan (UU, PP,

Kepres, Perda, dsb), tingkat kemiskinan, lapangan kerja, harapan masyarakat terhadap pendidikan, pengalaman-pengalaman praktek yang baik, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan lingkungan strategis harus **diinternalisasikan** ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis.

- b. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui *status situasi pendidikan saat ini* (dalam kenyataan) yang meliputi profil pendidikan kabupaten/kota (pemerataan, mutu, efisiensi, dan relevansi), pemetaan sekolah/ guru/ siswa, kapasitas manajemen dan sumber daya pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah, dan *best practices* pendidikan saat ini.
- c. Memformulasikan *pendidikan yang diharapkan di masa mendatang* yang dituangkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan, yang mencakup setidaknya pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan kapasitas pendidikan kabupaten/kota.
- d. Mencari *kesenjangan* antara butir (2) dan butir (3) sebagai bahan masukan bagi penyusunan rencana pendidikan keseluruhan yang akan datang (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Kesenjangan/tantangan yang dimaksud mencakup pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan pengembangan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten dan sekolah.
- e. Berdasarkan hasil butir (4) disusunlah *rencana kegiatan* tahunan untuk selama 5 tahun (rencana strategis) dan rencana kegiatan rinci tahunan (rencana operasional/renop).
- f. *Melaksanakan rencana* pengembangan pendidikan kabupaten/kota melalui upaya-upaya nyata yang dapat meningkatkan pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah.
- g. Melakukan *pemantauan* terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan *evaluasi* terhadap hasil rencana pendidikan. Hasil evaluasi akan memberitahu apakah hasil pendidikan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan memperhatikan substansi utamanya, model tahap-tahap perencanaan pendidikan di atas bisa digambarkan dalam bentuk sebagai berikut.



**Gambar 3. Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota**

Sebagaimana sudah disebut secara implisit di atas, bahwa pada hakekatnya sebuah perencanaan dibuat dalam rangka mengubah "situasi pendidikan saat ini" (dalam kenyataan) menuju ke "situasi pendidikan yang diharapkan" di masa mendatang. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang harus dipahami, yaitu *kebijakan, perencanaan dan program pendidikan*.

### **Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan dibuat mengacu pada paradigma baru pendidikan. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada para manajer untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen. Keputusan yang dimaksud

telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan (Nurkolis, 2004).

Sementara, menurut Slamet P.H.(2005), kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berisi keputusan dan tindakan yang mengalokasikan nilai-nilai. Menurutnya, kebijakan pendidikan meliputi lima tipe, yaitu kebijakan *regulatori*, kebijakan *distributif*, kebijakan *redistributif*, kebijakan *kapitalisasi* dan kebijakan *etik*. Sedangkan Noeng Muhadjir (2003: 90), membedakan antara kebijakan *substansif* dan kebijakan *implementatif*. Kebijakan implementatif adalah penjabaran

sekaligus operasionalisasi dari kebijakan substantif.

Sementara itu, Sugiyono (2003) mengemukakan tiga pengertian kebijakan (*policy*) yaitu (1) sebagai pernyataan lisan atau tertulis pimpinan tentang organisasi yang dipimpinya, (2) sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan organisasi, dan (3) sebagai peta jalan untuk bertindak dalam mencapai tujuan organisasi. Menurutnya, kebijakan yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Kebijakan yang dibuat harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Kebijakan yang dibuat harus berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi dan memperhatikan kebijakan yang sederajat yang lain;
- c. Kebijakan yang dibuat harus berorientasi ke masa depan;
- d. Kebijakan yang dibuat harus adil;
- e. Kebijakan yang dibuat harus berlaku untuk waktu tertentu;
- f. Kebijakan yang dibuat harus merupakan perbaikan atas kebijakan yang telah ada;

- g. Kebijakan yang dibuat harus mudah dipahami, diimplementasikan, dimonitor dan dievaluasi;
- h. Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan informasi yang benar dan *up to date*;
- i. Sebelum kebijakan dijadikan keputusan formal, maka bila mungkin diujicobakan terlebih dulu.

Herman, J. dalam Hough, J. R. (ed) (1984) menjelaskan bahwa "*Policy is sometimes used in a narrow sense to refer to formal statements of action to be followed, while others use the word 'policy' as a synonym for words such as 'plan' or 'programme'. Many writers too do not distinguish clearly between 'policy-making' and 'decision-making'*". Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan tersebut disamaartikan dengan konsep lain, yaitu :

- a. *Goals : desired ends to be achieved.*
- b. *Plans or proposals : specified means for achieving goals.*
- c. *Programmes : authorized means, strategies and details of procedure for achieving goals.*
- d. *Decision : specific actions taken to set goals, develop plans, implement and evaluate programmes*
- e. *Effects : measurable impact of programmes*
- f. *Laws or regulations : formal or legal expressions providing authorization to policies. Policy, then is focused on purposive or goal oriented action or actively rather than random or chance behaviour. It refers to courses or patterns of action, rather than*

*separate discrete decision; usually policy development and application involves a number or related decisions, rather than a single decision. Policies may vary greatly in orientation, purpose and whether they are explicitly stated. Policies may be either positive or negative in the sense that they can have as their basis decisions to take particular action in response to a problem, as well as developing simply from failure to act, or from decisions to delay action. Policies include substantive policy as well as procedural or administrative policy.*

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik. Kebijakan pendidikan diperlukan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif dan efisien.

### **Perencanaan Pendidikan**

Perencanaan pendidikan dibuat dengan mengacu pada kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Perencanaan pendidikan adalah proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan

pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam rangka membuat perencanaan pendidikan tersebut, perencana melakukan proses identifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data-data internal dan eksternal (esensial dan kritis) untuk memperoleh informasi terkini dan yang bermanfaat bagi penyiapan dan pelaksanaan rencana jangka panjang dan pendek dalam rangka untuk merealisasikan atau mencapai tujuan pendidikan kabupaten/kota.

Perencanaan pendidikan penting untuk memberi arah dan bimbingan pada para pelaku pendidikan dalam rangka menuju perubahan atau tujuan yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Tanpa perencanaan pendidikan yang baik akan menyebabkan ketidakjelasan tujuan yang akan dicapai, resiko besar dan ketidakpastian dalam menyelenggarakan semua kegiatan pendidikan. Dengan kemampuan perencanaan pendidikan yang baik di daerah, oleh karenanya, diharapkan akan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang serius sebagai dampak dari diberlakukannya otonomi pendidikan itu di tingkat daerah kabupaten/ kota.

Sebagai dasar dalam membuat perencanaan di bidang pendidikan,

umumnya orang menggunakan *teknik analisis SWOT*, dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang dan tantangan atau ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Dengan teknik itu, diharapkan posisi organisasi dalam berbagai aspek bisa dipahami secara lebih obyektif, lalu bisa ditetapkan prioritas strategi dan program-programnya, serta peta urutan pelaksanaannya.

### Program Pendidikan

Pada intinya, program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan, sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan.

### Persoalan-Persoalan Mendesak Pendidikan Nasional

### Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, pada dasarnya pelayanan pendidikan yang bermutu merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian kenyataan menunjukkan bahwa saat ini belum semua warga negara dapat memperoleh haknya atas pendidikan. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib berupaya untuk memenuhinya.

Dalam kebijakan Ditjen Mandikdasmen, disebutkan mengenai konsep, indikator keberhasilan, dan sumber daya pendukung untuk kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan sebagai berikut.

**Tabel 1. Kebijakan dan pemerataan Pendidikan**

Konsep	Indikator Keberhasilan	Pendukung	Program
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pendidikan untuk semua</li> <li>✓ Pemenuhan pendidikan menengah dengan rasio SMA/SMK kejuruan yang tepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tuntas wajar 9 tahun pada 2009 (APK lebih besar atau sama dengan 98 %);</li> <li>✓ APK diknas daerah tertinggal lebih besar atau samadengan 75 %</li> <li>✓ APK diknas kelompok termiskin (Q1) lebih besar atau sama dengan 75 %</li> <li>✓ Kesetaraan gender</li> <li>✓ Rintisan wajib belajar 12 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anggaran pendidikan 20 % dari APBN/APBD + dana masyarakat; dengan manajemen : berbasis kinerja, akuntabilitas, promutu, peduli rakyat miskin;</li> <li>✓ Memperbesar daya tampung;</li> <li>✓ Mendekatkan pendidikan dengan masyarakat;</li> <li>✓ Menciptakan sistem insentif untuk menumbuhkan aspirasi pendidikan (<i>voucher</i> pendidikan, berorientasi kultural, berbasis masyarakat, dan pendidikan peningkatan gizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan</li> <li>✓ Menarik keterlibatan daerah dalam pembangunan pendidikan</li> <li>✓ Rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>✓ Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan</li> </ul>

Studi yang secara langsung diarahkan pada analisis kebijakan dalam pemerataan pendidikan ialah studi yang dilakukan oleh James Coleman (Ace Suryadi dan H. A. R Tilaar, 1994: 29) yang berjudul *Equality of Educational Opportunity*. Coleman membedakan secara konseptual antara pemerataan kesempatan pendidikan secara pasif, dengan pemerataan pendidikan secara aktif. Pemerataan pendidikan secara pasif lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif ialah kesempatan yang sama yang diberikan oleh sekolah kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.

Komponen-komponen konsep pemerataan pendidikan ini secara lebih jelas diungkapkan oleh Schiefelbein dan Farrel (1982). Dalam studinya di Chili, mereka menggunakan landasan konsep pemerataan pendidikan yang relatif lebih komprehensif daripada konsepsi pemerataan pendidikan yang selama ini digunakan. Berdasarkan konsep mereka, pemerataan pendidikan atau *equality of educational opportunity* tidak hanya terbatas pada, apakah murid memiliki kesempatan yang sama untuk masuk sekolah (pemerataan kesempatan pendidikan secara pasif menurut

Coleman), tetapi lebih dari itu, murid tersebut harus memperoleh perlakuan yang sama sejak masuk, belajar, lulus, sampai dengan memperoleh manfaat dari pendidikan yang mereka ikuti dalam kehidupan di masyarakat.

**Pertama**, yaitu pemerataan kesempatan *memasuki* sekolah (*equality of access*). Konsep ini berkaitan erat dengan tingkat partisipasi pendidikan sebagai indikator kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan ini dapat dikaji berdasarkan dua konsep yang berlainan, yaitu pemerataan kesempatan (*equality of access*) dan keadilan (*equity*) di dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan.

**Kedua**, pemerataan kesempatan untuk *bertahan* di sekolah (*equality of survival*). Konsep ini menitikberatkan pada kesempatan setiap individu untuk memperoleh keberhasilan dalam pendidikan dan pelatihan. Jenis analisis ini mencurahkan perhatian pada tingkat efisiensi internal sistem pendidikan dilihat dari beberapa indikator yang dihasilkan dari metode Kohort. Metode ini mempelajari efisiensi pendidikan berdasarkan murid-murid yang berhasil

dibandingkan dengan murid-murid yang mengulang kelas dan yang putus sekolah.

**Ketiga**, pemerataan kesempatan untuk *memperoleh keberhasilan dalam belajar (equality of output)*. Dilihat dari sudut pandang perseorangan *equality of output* ini menggambarkan kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kemampuan dan ketrampilan yang tinggi kepada lulusan tanpa membedakan variabel suku bangsa, daerah, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Konsep output pendidikan biasanya diukur dengan prestasi belajar akademis. Di pandang dari sudut sistemnya itu sendiri, konsep ini menggambarkan seberapa jauh sistem pendidikan itu efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas, efektif dalam mengisi kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan mampu melakukan kontrol terhadap kemungkinan kelebihan tenaga kerja dalam hubungannya dengan jumlah yang dibutuhkan oleh lapangan kerja.

**Keempat**, yaitu pemerataan kesempatan dalam *menikmati manfaat pendidikan* dalam kehidupan masyarakat (*equality of outcome*). Konsep ini menggambarkan keberhasilan pendidikan secara eksternal (*external efficiency*) dari suatu sistem pendidikan dan pelatihan dihubungkan dengan

penghasilan lulusan (individu), jumlah dan komposisi lulusan disesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja (masyarakat), dan yang lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi (masyarakat). Teknik-teknik analisis yang digunakan biasanya meliputi analisis *rate of return to education*, hubungan pendidikan dengan kesempatan kerja, fungsi produksi pendidikan dengan menggunakan pendekatan "*status attainment analytical model*", dan sebagainya.

Kebijakan terhadap pemerataan kesempatan meliputi aspek persamaan kesempatan, akses dan keadilan atau kewajaran. Contoh-contoh pemerataan kesempatan, misalnya, beasiswa untuk siswa miskin, pelatihan guru PLB, pembenahan SMP terbuka, perencanaan bagi daerah-daerah terpencil atau gender, peningkatan APK dan APM, peningkatan angka melanjutkan, pengurangan angka putus sekolah, dan lain-lain.

### ***Kualitas pendidikan***

Realitas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia relatif rendah yang menyebabkan sulitnya bangsa Indonesia bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kualitas pendidikan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh dua faktor yang mendukung, yaitu internal dan eksternal (Dodi Nandika,

2007:16). Faktor internal meliputi jajaran dunia pendidikan, seperti Depdiknas, Dinas Pendidikan daerah dan sekolah yang berada di garis depan, dan faktor eksternal yaitu masyarakat pada umumnya. Dua faktor ini haruslah saling menunjang dalam upaya peningkatan kualitas tersebut. Salah satu implikasi langsungnya ialah pada perlunya program-program yang terkait seperti penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana belajar, guru yang berkualitas, buku pelajaran bermutu yang terjangkau masyarakat, alat bantu belajar untuk meningkatkan kreativitas, dan sarana penunjang belajar lainnya.

Kualitas pendidikan mencakup aspek **input, proses dan output**, dengan catatan bahwa output sangat ditentukan oleh proses, dan proses sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input. Contoh perencanaan kualitas misalnya, pengembangan tenaga pendidik/kependidikan (guru, kepala sekolah, konselor, pengawas, staf dinas pendidikan, pengembangan dewan pendidikan, dan komite sekolah, rasio (siswa/guru, siswa/kelas, siswa/ruang kelas, siswa/ sekolah), pengembangan bahan ajar, pengembangan tes standar di tingkat kabupaten/kota, biaya pendidikan per siswa, pengembangan model pembelajaran (pembelajaran tuntas,

pembelajaran dengan melakukan, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif dan sebagainya).

### ***Efisiensi pendidikan***

Efisiensi menunjuk pada hasil yang maksimal dengan biaya yang wajar. Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *efisiensi internal* dan *efisiensi eksternal*. Efisiensi *internal* merujuk kepada hubungan antara output sekolah (pencapaian prestasi belajar) dan input (sumber daya) yang digunakan untuk memproses/menghasilkan output sekolah. Efisiensi *eksternal* merujuk kepada hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan kumulatif (individual, sosial, ekonomi dan non-ekonomik) yang didapat setelah kurun waktu yang panjang di luar sekolah. Contoh-contoh perencanaan peningkatan efisiensi, misalnya, peningkatan angka kelulusan, rasio keluaran/masukan, angka kenaikan kelas, penurunan angka mengulang, angka putus sekolah, dan peningkatan angka kehadiran dan lain-lain.

### ***Relevansi pendidikan.***

Relevansi menunjuk kepada kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan (*needs*), baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan sub-sektor. Contoh-

contoh perencanaan relevansi misalnya, program ketrampilan kejuruan/kewirausahaan/usaha kecil bagi siswa-siswa yang tidak melanjutkan, kurikulum muatan lokal, pendidikan kecakapan hidup dan peningkatan jumlah siswa yang terserap di dunia kerja.

### ***Pengembangan Kapasitas***

Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu dan organisasi atau unit organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (UNDP,1997). Suksesnya desentralisasi pendidikan sangat ditentukan oleh *tingkat kesiapan* kapasitas makro, kelembagaan, sumber daya dan kemitraan. Pengembangan kapasitas tingkat *makro* meliputi : (1) arahan-arahan, (2) bimbingan, (3) pengaturan, pengawasan dan kontrol. Pengembangan kapasitas kelembagaan mencakup kemampuan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi, perencanaan pendidikan, manajemen pada semua aspek pendidikan (kurikulum, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, dsb), sistem informasi manajemen pendidikan, pengembangan pengaturan (regulasi dan

legislasi), pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan organisasi (tugas dan fungsi serta struktur organisasinya), proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, hubungan dan jaringan antar organisasi, pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, pengembangan kepemimpinan pendidikan dan lain-lain.

Kesiapan kapasitas sumber daya mencakup sumber daya manusia (manajer/pemimpin, staf dan pelaksana) dan sumber daya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dsb). Sedangkan, pengembangan kapasitas kemitraan dilandasi oleh kesadaran bahwa pengembangan ikhtiar pendidikan harus dilakukan secara terpadu antara lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat karena masing-masing memiliki pengaruh terhadap pendidikan anak.

Khusus mengenai kebijakan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dalam kebijakan Ditjen Mandikdasmen, disebutkan mengenai konsep, indikator keberhasilan, dan pendukung sebagai berikut.

**Tabel 2.**  
**Kebijakan Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya saing**

<b>Konsep</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>	<b>Pendukung</b>	<b>Program</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pendidikan memfasilitasi perkembangan kepribadian dan karakter secara utuh dan harmonis, melalui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SD: calistung + dasar akademik</li> <li>▪ Kecerdasan ganda</li> <li>▪ Nasionalisme</li> <li>▪ Plural</li> <li>▪ Nilai-nilai internasional</li> <li>▪ Perkembangan ipteks</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemberlakuan KTSP</li> <li>✓ Pengembangan SSN, perintisan SBI</li> <li>✓ Adanya tindakan afirmatif pada kondisi khusus;</li> <li>✓ Pemakaian metode CTL,dll</li> <li>✓ Pendidikan multikultural</li> <li>✓ Pendidikan kecakapan hidup dalam arti luas</li> <li>✓ Keterpaduan pendidikan dengan aspek-aspek pembangunan daerah /nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementasi 8 unsur standar pendidikan nasional (SNP):               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standar isi</li> <li>▪ Standar proses</li> <li>▪ Standar kompetensi lulusan</li> <li>▪ Standar pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>▪ Standar sarana dan prasarana;</li> <li>▪ Standar pengelolaan</li> <li>▪ Standar pembiayaan;</li> <li>▪ Standar penilaian pendidikan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan pendidikan karakter</li> <li>✓ Pengembangan pendidikan yang bermakna bagi masa depan anak</li> <li>✓ Peningkatan kualitas pembelajaran</li> <li>✓ Pengembangan budaya sekolah</li> <li>✓ Pengembangan pembelajaran berbasis keunggulan lokal</li> <li>✓ Pengembangan sekolah bertaraf internasional</li> <li>✓ Pengembangan SMK menjadi pusat pengembangan karier</li> <li>✓ Meningkatkan kemandirian sekolah</li> <li>✓ Mengurangi kesenjangan mutu antar sekolah.</li> </ul>

Dalam arah pengembangan pencitraan publik, yang konsep, indikator manajemen Dikdasmen juga keberhasilan, pendukung dan dikemukakan mengenai kebijakan programnya sebagai berikut. penguatan tatakelola, akuntabilitas dan

**Tabel 3.**  
**Kebijakan Penguatan Tatakelola, Akuntabilitas dan Pencitraan publik**

<b>Konsep</b>	<b>Indikator keberhasilan</b>	<b>Pendukung</b>	<b>Program</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Desentralisasi yang efektif</li> <li>✓ Kerjasama koordinatif dan sinergis pusat dengan daerah</li> <li>✓ Penguatan kapasitas daerah</li> <li>✓ Pemantapan pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hubungan kemitraan pusat-daerah</li> <li>✓ Kapasitas kelembagaan dan kesehatan organisasi pada satuan pendidikan, dinas pendidikan, pusat</li> <li>✓ Sistem informasi manajemen dikdasmen</li> <li>✓ Peran masyarakat serta</li> <li>✓ Pencitraan pendidikan (terpercaya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tuntas wajib belajar 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun di setiap daerah, tanpa bias gender</li> <li>✓ Kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan, dan pada kondisi tertentu merintis pemakaian standar internasional</li> <li>✓ Terjadinya peningkatan akuntabilitas publik secara bermakna, terencana, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat serta terjaminnya kepentingan makro nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membangun kemitraan pusat dan daerah</li> <li>✓ Penguatan dan penyehatan organisasi dan manajemen penyelenggaraan pendidikan: level daerah dan nasional</li> <li>✓ Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan dasar dan menengah terpadu</li> <li>✓ Revitalisasi peran</li> </ul>

**PENUTUP**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan/ dirangkum hal-hal sebagai berikut: 1) Era reformasi telah membawa

perubahan mendasar dalam pendidikan, salah satunya adalah terjadinya perubahan arah paradigma pendidikan, termasuk dalam hal sistem perencanaan pendidikan di daerah; 2) Dengan

terjadinya perubahan paradigma baru pendidikan, maka sistem perencanaan pendidikan dalam iklim pemerintahan yang sentralistik, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perencanaan pendidikan pada era otonomi daerah, sehingga diperlukan paradigma baru perencanaan pendidikan; 3) Paradigma baru perencanaan pendidikan akan berimplikasi pada proses perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam era otonomi daerah, sistem perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota adalah *bagian integral* dari sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, yaitu mendasarkan pada *perencanaan partisipatif*, di mana perencanaan dibuat dengan memperhatikan dinamika, prakarsa dan kebutuhan masyarakat setempat; 4) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, termasuk dalam perencanaan pendidikan di daerah Kabupaten/Kota, diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat Kota, serta forum Satuan Kerja Perangkat Daerah; 5) Dalam melakukan perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota, pertama-tama perlu dilakukan analisis lingkungan strategis,

untuk mengetahui lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan kabupaten/kota. Selain itu, berbagai perubahan lingkungan strategis harus diakomodasi dan diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis tersebut. Kemudian, perlu analisis situasi untuk mengetahui "situasi pendidikan saat ini" dan "situasi pendidikan yang diharapkan atau ditargetkan" menyangkut berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan, sehingga kesenjangan dapat diketahui dan kebijakan substantif dan implementatif, program serta rencana kegiatan dapat dipikirkan secara *integrated*.

Depdiknas dan para *stakeholders* pendidikan lainnya, perlu membuat pemikiran inovatif-kreatif mengenai *model pembangunan sistem pendidikan yang terintegrasi*, yang dapat meramu sekaligus mengakomodasi upaya peningkatan dan pencapaian berbagai kebijakan pendidikan (pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, dan lain-lain yang ditargetkan) secara bersama-sama, *bukan* secara parsial dan berurutan, termasuk aspek *sustainability (keberlanjutan)* nya.

*Sekedar sebagai contoh*, hasil peningkatan dan pencapaian pemerataan dan perluasan akses pendidikan, perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan (dengan model peningkatan kualitas yang *massive*, misalnya), tapi juga perlu memperhatikan aspek relevansi (dengan, misalnya, mencocokkan kurikulum dengan *empirik* yang ada, dengan *mengupdate silabus* setiap tahun sekali, meski tanpa merubah kurikulum formalnya). Aspek *keberlanjutannya* perlu juga dipikirkan, jangan sampai berjalannya sebuah kebijakan *hanya tergantung* pada ada tidaknya subsidi dari pusat, sementara ketika subsidi ditiadakan atau dicabut, misalnya, lalu tidak berjalan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi dan H.A.R.Tilaar. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Suatu Pengantar. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Alhumani,A. (11 September 2000).*Pembangunan Pendidikan Dalam Konteks Desentralisasi*. Kompas, p.4.
- Azyumardi Azra. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Depdiknas. (2001). *Desentralisasi Pendidikan*. Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan.
- Depdiknas. 2002. *Memiliki Wawasan Tentang Model-Model Perencanaan Tingkat Kabupaten/Kota*. (Materi Pelatihan Terpadu Untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota).
- Depdiknas. 2002. *Menyeraskan Perencanaan Pendidikan Tingkat Mikro dan Makro*.
- Depdiknas. 2002. *Mengembangkan Kebijakan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota*.
- Dodi Nandika. 2007. *Pendidikan di tengah gelombang perubahan*. Jakarta: LP3ES
- Fasli Jalal. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Fiske, E.B. (1998). *Desentralisasi Pengajaran, politik dan consensus*. Jakarta: Penerbit P.T Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- H.A.R. Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyani A. Nurhadi. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengelolaan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Rangka Pelaksanaan UU RI No.22 dan 25 tahun 1999*. Yogyakarta: Seminar Nasional.
- Noeng Muhadjir. 2003. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research. Integrasi Penelitian, Kebijakan dan Perencanaan*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Noeng Muhadjir. 2000. *Kebijakan dan Perencanaan Sosial. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Telaah Cross Discipline*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Noeng Muhadjir. 2003. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori*

*Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif.*  
Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.  
Slamet P.H. 2005. *Kapita Selekta  
Desentralisasi Pendidikan di  
Indonesia.* Jakarta: Direktorat  
Pendidikan Lanjutan Pertama,  
Depdiknas.

UU RI No.32 tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah

UU RI No. 25 tahun 2004 tentang *Sistem  
Perencanaan Pembangunan  
nasional* (Lembaran Negara RI  
tahun 2004 No.104, Tambahan  
Lembaran Negara RI tahun 2004  
No.4421.